

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERLINDUNGAN HUKUM

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.¹ Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.²

Fitzgerald menjelaskan tentang teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.³ Pendapat lain yang menjelaskan tentang perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi seseorang terkait kepentingannya dengan cara memberikan suatu kekuasaan untuk memenuhi hak-haknya dalam

¹ Salim, Peter Dan Salim, Yenny, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press Eedisi II, Jakarta, Hlm 876

² Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung; PT. Remaja Rosda Karya, 1994, hlm. 64

³ Akbar, F. Alamsyah. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal JOM Fakultas Hukum* Vol. 3 No. 2 Hal 1-15

mewujudkan kepentingannya.⁴ Selain itu Philipus M. Hadjon juga mendefinisikan tentang perlindungan hukum yaitu adalah suatu tindakan yang dilakukan guna melindungi dan memberikan pertolongan terhadap subyek hukum dengan cara menggunakan perangkat hukum yang ada.⁵

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perlindungan hukum yaitu dimana suatu perbuatan yang memiliki subyek hukum apa saja bisa terjaga kepentingan-kepentingannya dengan aturan kaidah yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum melalui peraturan perundang-undangan dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Philipus M Hadjon,⁶ perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberikan setelah adanya aturan-aturan hukum yang dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar. Perlindungan ini lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

⁴ Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, hlm. 121

⁵ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm 10

⁶ *Ibid.*, hal. 4

B. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

1. Pengertian dan Ruang Lingkup HKI

Pengertian mengenai HKI dalam hukum *Anglo Saxon* dikenal istilah hukum *Intellectual Property Rights*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi 2 (dua) macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perbedaan terjemahan terletak pada kata *Property*. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan selalu tidak lepas dari milik, dan sebaliknya berbicara tentang milik *property* tidak lepas dari kekayaan.⁷

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI adalah obyek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia.⁸ Hak Kekayaan Intelektual juga dapat diartikan sebagai hak milik hasil pemikiran (intelektual) yang melekat pada pemilikinya, bersifat tetap dan eksklusif. Hak Kekayaan Intelektual merupakan serangkaian hak dan kepentingan yang sah terkait dengan produk yang dihasilkan dari aktivitas intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, bermanfaat, berguna untuk menunjang kehidupan dan memiliki nilai ekonomi.⁹

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat (*private rights*) dan memiliki keistimewaan tersendiri dibanding hak perdata lainnya. Keistimewaannya

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bandung, 2007. Hlm. 1

⁸ OK. Saidin, *Loc.Cit.*

⁹ Djumhana, Muhammad dan R Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 21-22

yakni pada sifat eksklusifnya. Hak Kekayaan Intelektual hanya diberikan dan berlaku kepada pemiliknya, si Pencipta, penemu ataupun pemegang karya intelektual lainnya. Pihak mana pun dilarang untuk meniru, memakai dan mempergunakan dalam perdagangan suatu karya intelektual tanpa seizin pemiliknya. Eksklusivitas Hak Kekayaan Intelektual memberi hak paling unggul kepada pemiliknya. Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan bagian dari harta kekayaan (kebendaan). Harta kekayaan adalah benda milik orang atau badan hukum yang memiliki nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum berdasarkan bukti yang sah, serta dapat dialihkan kepada pihak lain, baik karena perjanjian maupun karena Undang-Undang.¹⁰

Dalam hukum HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹¹

- a. Hak Cipta (*copyrights*), yaitu hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.
- b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*),
 - 1) Paten (*Patens*), yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil Investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹²

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 13

¹¹ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, *Mengenal HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga Group, 2011, hlm. 3

¹² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Cet 1, hlm 129.

- 2) Merek (*Trade Mark*), yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹³
- 3) Desain Industri (*Industrial Design*), yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
- 4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographics of Integration Circuits*), yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah element aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
- 5) Rahasia Dagang (*Trade Secret*), yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.¹⁴

¹³ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, *Op. Cit.*, hlm. 50

¹⁴ Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, hlm 228.

- 6) Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*), yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

2. Asas-Asas / Prinsip-Prinsip HKI

Pada hakikatnya, mempelajari hukum tidak dapat dipisahkan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip yang menjadi landasan berdirinya suatu hukum. Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya.¹⁵ Dalam prinsip HKI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena HKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng.

Pengembangan HKI ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga HKI mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sistem HKI mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama. Melalui dokumentasi HKI yang baik maka individu-individu dalam masyarakat didorong untuk selalu kreatif dan inovatif menghasilkan karya-karya intelektual yang khas dan baru demi kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.¹⁶

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, cet. 6, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 47

¹⁶ Iswi Hariyani, *Ibid*, hlm 16.

Walaupun perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lebih dominan pada perlindungan individu namun untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka Hak Kekayaan Intelektual mendasarkan diri pada prinsip dasar sebagai berikut:¹⁷

1) Prinsip Keadilan

Merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektual terhadap karyanya.

2) Prinsip Ekonomi

Hak Kekayaan Intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak.

3) Prinsip Kebudayaan

Perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan peradaban dan martabat manusia.

4) Prinsip Sosial

Berfungsi menyeimbangkan kepentingan individu dengan masyarakat, terlebih dalam dunia global yang memandang bahwa seluruh komunitas manusia di seluruh belahan dunia adalah satu masyarakat

3. Sifat Hak Kekayaan Intelektual

¹⁷ Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 19.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari hasil kreativitas kemampuan daya pikir manusia dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat dalam menunjang kehidupan manusia. HKI mempunyai sifat kebendaan yakni hak yang melekat pada hasil kreativitas kemampuan daya pikir manusia. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.¹⁸

Ketentuan Pasal 499 KUHPerdara, hak termasuk dalam pengertian benda, yaitu benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda materiil yang ada wujudnya karena dapat dilihat, diraba (*tangible goods*), misalnya kendaraan, komputer, rumah, tanah dan lainnya, sedangkan hak adalah benda immaterial yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba (*intangible goods*), misalnya milik intelektual, gadai, hipotik, piutang, hak pakai, hak pungut hasil dan hak guna usaha.¹⁹

Pasal 499 KUHPerdara menyebutkan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Barang yang dimaksud ialah benda materiil sedangkan hak adalah benda immaterial. Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUHPerdara, yaitu penggolongan benda kedalam kelompok benda berwujud (materiil) dan benda tidak berwujud (immaterial)

¹⁸ Dr. Yulia, S.H., M.H., Cetakan Pertama, 2015, *Modul Hak Kekayaan Intelektual*, Unimal Press, Aceh, Hlm 5.

¹⁹ *Ibid.*

Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, antara lain adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak dapat dibagi dalam dua bagian yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak dan HKI merupakan hak atas benda bergerak yang tidak berwujud.

HKI sebagai hak kebendaan yang bersifat absolut merupakan satu ciri yang menonjol dalam arti dapat dipertahankan kepada siapapun dan mempunyai hak untuk menuntut setiap perbuatan yang melanggar haknya. Sifat absolut HKI akan menimbulkan hak eksklusif bagi *inventor* (Pencipta/pendesain/pemegang hak) untuk memonopoli HKI dalam jangka waktu tertentu dan tidak seorang pun dapat menggunakan hak ini kecuali dengan seizin *inventor*.²⁰

Konsekuensi sifat absolut HKI adalah adanya hak eksklusif bagi Pencipta, *inventor* atau pendesain atau pemegang hak untuk memonopoli HKI yang dimilikinya tersebut dalam jangka waktu tertentu dan tidak seorangpun dapat mempergunakan hak tersebut kecuali mendapat izin. Akan tetapi pengecualian terhadap hal ini dimungkinkan jika putusan-putusan pengadilan tentang lisensi wajib dengan tetap memperhatikan hak ekonomi Pencipta atau

²⁰ *Ibid*, Hlm 6-7

inventor atau pendesain atau pemegang hak tersebut. HKI dapat dialihkan karena sifat-sifatnya yaitu:²¹

a. Benda bergerak tidak berwujud

Undang-Undang menganggap HKI adalah benda bergerak tidak berwujud sehingga sebagai benda, HKI dapat beralih dan dialihkan seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, dan perjanjian. HKI yang beralih karena pewarisan terjadi karena Undang-Undang, artinya tanpa memerlukan akta, akan tetapi peralihan selain secara pewarisan harus dialihkan secara tertulis dengan akta.

Akan tetapi menurut Djumhana, hak pemilikan hasil intelektual sangat abstrak jika dibandingkan dengan hak pemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak kebendaan dan lagipula kedua hak tersebut merupakan hak mutlak. Selanjutnya terdapat analogi, yakni setelah benda yang tidak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma suatu ciptaan, ilmu pengetahuan, seni sehingga menjadi benda berwujud (*lichamelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*) dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda.²²

b. Dapat dibagi

²¹ *Ibid*, hlm. 8-9

²² M. Djumhana dan R. Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya*, Cetakan Pertama, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 17

HKI bersifat dapat dibagi, artinya dapat dialihkan seluruh atau sebagian kepada pihak lain. Pengalihan seluruhnya atau sebagian ditunjuk dengan pembuatan yang dilakukan berkenaan dengan penggunaan hak.

c. Tidak dapat disita

HKI merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yaitu berupa hak yang tidak dapat disita. Pemikiran ini didasarkan pada alasan HKI bersifat pribadi dan manunggal dengan diri pribadi Pencipta atau penemu, artinya jika terjadi pelanggaran maka yang dapat dilarang adalah perbuatan pemilik atau pemegang hak yang menggunakan hak tersebut.

C. HAK CIPTA

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah Hak Cipta digunakan sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.²³ Hak Cipta sendiri secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata “Hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “Cipta” atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Dalam hal ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian Hak Cipta, antara lain:²⁴

²³ Rosidi, Ajip, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, Hlm 3.

²⁴ Suyud, Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Asset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung. Hlm 15

a. WIPO (*World Intellectual Property Organization*)

“Copy Right is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works” yang artinya Hak Cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada Pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

b. J. S. T. Simorangkir

Berpendapat bahwa Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan, dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

c. Imam Trijono

Berpendapat bahwa Hak Cipta mempunyai arti tidak saja si Pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kuasa dan kepada pihak yang menerbitkan terjemahan daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.

Sedangkan pengertian Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:²⁵

“Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

²⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, dalam hal ini baik Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta juga berhak untuk melarang pihak lain untuk menerbitkan hasil ciptaannya ataupun memberikan persetujuan pada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaan tersebut.

Hukum Hak Cipta bertujuan untuk melindungi hak pembuatan dalam mendistribusikan menjual atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat adalah perlindungan terhadap penjiplakan, pemakaian atau pemanfaatan komersil yang dapat dilakukan oleh orang lain. Hak Cipta seiring disosialisasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi Hak Cipta tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karyanya bebas dipakai dan didistribusikan tanpa harus jual beli. Misalnya yang kita kenal dalam dunia *Open Source Software* atau perangkat lunak, keaslian karya tetap dimiliki oleh pembuat, namun distribusi dan redistribusi mengacu pada aturan *Open Source*.²⁶

Suatu ciptaan atau Hak Cipta harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan konkret dalam suatu negara, sehingga para Pencipta bisa lebih leluasa dalam menciptakan dan mengembangkan hasil temuannya tersebut, karena jika para Pencipta tersebut tidak diakui, diberi penghargaan atau

²⁶ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet 2, Edisi 1, hlm 116.

dilindungi dalam suatu kaidah hukum yang berlaku, maka karya-karya cipta tersebut mungkin saja tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Mungkin saja tidak ada insentif materil untuk menciptakan hasil karya tersebut maupun insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan sesuatu kepada ilmu pengetahuan.

Makna Hak Cipta juga berbeda dari makna Hak-Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti hak paten, yang memberikan semacam hak monopoli atas penggunaan atas suatu karya atau penemuan, karena Hak Cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain untuk melakukan pemanfaatan.²⁷

2. Subyek Hukum Hak Cipta

Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tertentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut.²⁸ Setiap ada hak tentu ada kewajiban. Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subjek hukum yang terdiri atas manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).²⁹

Prof. Mahadi menulis, “Setiap ada subjek tentu ada objek, keduanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan yang lain”. Selanjutnya beliau mengatakan

²⁷ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, *loc.cit.*

²⁸ OK. Saidin, SH, *Op. Cit.* hlm. 255

²⁹ C.S.T. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 2

hubungan itu namanya *eigendom recht* atau hak milik.³⁰

Selanjutnya menurut Pitlo, sebagaimana dikutip oleh Prof. Mahadi menuliskan bahwa, "...disatu pihak ada seseorang (atau kumpulan orang/badan hukum), yakni subjek hak, dan pada pihak lain ada benda yaitu objek hak". Dengan kata lain kalau ada sesuatu hak maka harus ada benda, objek hak, tempat hak itu melekat, dan harus pula ada orang subjek yang mempunyai hak itu.³¹

Jadi jika dikaitkan dengan Hak Cipta, maka yang menjadi subjeknya ialah pemegang hak yaitu Pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Sedangkan yang menjadi objeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah Hak Cipta, sebagai benda immaterial. Subjek Hak Cipta adalah Pencipta yaitu orang yang namanya:³²

- a. Disebut dalam Ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

3. Ciptaan yang Dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU 28/2014). Undang-Undang ini merupakan hasil perbaikan beberapa kali dari Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Beberapa kalangan menduga

³⁰ Mahadi, 1985, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, hlm. 63-64

³¹ OK. Saidin, SH, M.Hum., *Loc. Cit.*

³² *Ibid*, hlm. 256 (yang beliau kutip dari Pasal 31 UU No.28/2014)

seringnya terjadi perubahan UUHC tersebut disebabkan adanya tekanan pihak asing (Amerika Serikat dan Negara-negara maju) yang menganggap Indonesia kurang serius memerangi kasus-kasus kejahatan di bidang Hak Cipta. Apa pun latar belakangnya, jika dilihat sisi positifnya, penyempurnaan UUHC tersebut seharusnya dapat kita jadikan sebagai momentum pertumbuhan dan perkembangan karya cipta anak bangsa, sehingga kelak kita dapat mengembangkan industri kreatif nasional yang berdampak ekonomis dan memiliki daya saing global.³³

Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra, terdiri atas:³⁴

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. Karya seni terapan;

³³ Iswi Hariyani, *Op. Cit*, hlm 46.

³⁴ Undang-Undang No. 28/2014, Pasal 40 ayat (1)

- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan *video*; dan
- s. Program Komputer.

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta paling lama adalah selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Untuk beberapa ciptaan tertentu atau ciptaan yang dipegang oleh badan hukum, dilindungi 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Jangka waktu perlindungan paling pendek selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan (misalnya karya seni terapan).

4. Hak-Hak yang Tercakup dalam Hak Cipta

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu bagian dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Perlindungan Hak Cipta sendiri tidak hanya diberikan kepada seseorang yang mempunyai ide atau gagasan karena karya cipta. Namun harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir dari karyanya sendiri berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau dirasakan orang lain.³⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang terkait dengan ruang lingkup Hak Cipta menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.³⁶

Pengaturan secara proporsional itu diperlukan, supaya fungsi positif bisa dioptimalkan dan juga dampak negatifnya bisa diminimalkan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah usaha yang benar-benar dilakukan oleh negara guna melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta maupun pemilik hak terkait karena sebagai bagian terpenting dalam pengembangan kreativitas nasional.

Hak Cipta berisikan Hak Moral (*moral right*) dan Hak Ekonomi (*economic right*). Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Antara Pencipta dan

³⁵ Oksidelfa, Yanto. 2015. *Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan*, Jurnal Cita Hukum, Vol.3 No.1. hal 99-114.

³⁶ Undang-Undang No. 28/2014, Pasal 40

ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya.³⁷ Sesuai dengan sifat manunggal Hak Cipta dengan Penciptanya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi Penciptanya. Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari Pencipta atau ahli warisnya jika Pencipta meninggal dunia.

Selain itu dalam Hak Cipta juga dikenal dengan Hak Ekonomi yaitu hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial atas suatu ciptaan dan berhubungan dengan perlindungan kebutuhan ekonomi Pencipta misalnya hak untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman dan perbanyak) karya cipta yang dilindungi.

Suatu ciptaan merupakan hasil karya intelektual yang diperoleh melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan dana. Dilihat dari aspek ekonomi pengorbanan tersebut merupakan suatu investasi yang perlu dikelola secara komersial untuk mendapatkan pengembalian modal dan memperoleh keuntungan. Semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula potensi nilai komersialnya.³⁸ Adapun beberapa hak yang dimiliki oleh seorang Pemegang Hak Cipta diantaranya:

a. Hak Moral

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta yang tidak

³⁷ Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung, Hlm 69.

³⁸ Bintang, Sanusi, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 4-5.

dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Hak moral tersebut berguna untuk melindungi Pencipta terhadap reputasi dan integritas ciptaannya dari penyalahgunaan dan penyelewengan hak moral yang bersifat personal. Akan tetapi setelah Pencipta meninggal dunia, maka hak tersebut turun kepada ahli waris. Dengan demikian, ahli waris mempunyai hak untuk mengadakan perubahan pada ciptaan-ciptaan untuk disesuaikan dengan perkembangan.³⁹

Hak Moral dalam konteks Hak Cipta sangat tidak bisa dipisahkan dari Negara Perancis sebab dari sanalah munculnya istilah itu (*Droit Moral*) yang kemudian menyebar ke Negara-negara Eropa Kontinental dan berujung masuk ke dalam Konvensi Bern.⁴⁰ Berkaitan dengan munculnya Hak Moral dari Perancis itu, Stewart mengkonstatir bahwa ada 3 basis hak moral, yaitu:⁴¹

- 1) *Droit de divulgation* atau *the right of publication*. Walaupun *the right of publication* menonjol dalam hukum Perancis, hal itu tidak termasuk dalam hak moral dalam Konvensi Bern. Inti dari hak ini, Pencipta atau pengaranglah yang berhak memutuskan apakah dan di manakah karyanya dapat dipublikasikan.
- 2) *Droit de paternite* atau *the right of paternity*. Basis ini berkaitan dengan penerbitan sebuah karya, yang bisa dibagi menjadi tiga hak, yaitu: hak menuntut pencantuman nama Pencipta atau pengarang pada semua hasil perbanyakan karya untuk selamanya; hak mencegah orang lain

³⁹ Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, P.T Alumni, Edisi Pertama, Bandung, hal 112.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 114

⁴¹ Otto Hasibuan., *Op.Cit*, hlm. 70

menyebut dirinya sebagai Pencipta karya; dan hak mencegah penggunaan atau pencantuman namanya pada sebuah karya orang lain.

- 3) *Droit de respect de l'oeuvre* atau *the right of integrity*, adalah hak Pencipta atau pengarang mengubah karyanya atau melarang orang lain untuk memodifikasi karyanya. Intinya adalah hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mencegah pendistorsian atas karyanya.

Hak Moral ini melekat pada diri si Pencipta atau si pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan, dan suatu ciptaan tidak dapat dirubah dan tidak dapat dirusak tanpa adanya persetujuan Pencipta. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Hak Moral merupakan hak yang abadi melekat pada Pencipta untuk:⁴²

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya sendiri.

b. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif untuk mengumumkan atau

⁴² Undang-Undang No. 28/2014, Pasal 5 ayat (1)

memperbanyak suatu Hak Cipta milik dari Pencipta guna memperoleh manfaat dari segi ekonomi atas hasil ciptaannya. Secara normatif, yang dimaksud dengan memperbanyak antara lain adalah menambah jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Selain itu, yang dimaksud dengan mengumumkan meliputi kegiatan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media *internet*, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.⁴³

Hak Ekonomi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:⁴⁴

- 1) Penerbitan Ciptaan;
- 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan Ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- 5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan Ciptaan;
- 7) Pengumuman Ciptaan;

⁴³ Assa, M. Natasha. 2016. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Lex Privatum Vol.4. No.1 Hal. 147-155

⁴⁴ Undang-Undang No. 28/2014, Pasal 9 ayat (1)

- 8) Komunikasi Ciptaan; dan
- 9) Penyewaan Ciptaan.

Hak Cipta berisikan Hak Ekonomi (*economic right*) dan Hak Moral (*moral right*). Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedangkan Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa Hak Ekonomi dari Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah Hak Ekonomi saja dari Hak Cipta, sementara Hak Moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri Penciptanya.⁴⁵

5. Pengalihan Hak Cipta

Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia serta dapat beralih atau dialihkan. Pengalihan Hak Cipta, baik seluruh maupun sebagian, terjadi karena:⁴⁶

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis, atau

⁴⁵ Usman, Rachmadi, *Op.Cit*, hal 115.

⁴⁶ Tim Visi Yutisia; penyunting, Zulfa Simatur, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Cet. 1, Jakarta: Visimedia, hlm. 4

- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Pengalihan Hak Cipta diatas, ada juga Pengalihan Hak Cipta berupa “*assignment*” yaitu Pengalihan Hak Cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/persetujuan untuk pemanfaatan Hak Cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya Perjanjian Lisensi.

Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, selama seluruh hak ekonomi tersebut tidak dialihkan kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama. Ciptaan berupa buku atau semua karya tulis lainnya, lagu dan musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun. Sementara itu, Hak Cipta yang dimiliki Pencipta setelah Pencipta tersebut meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau penerima wasiat.⁴⁷

6. Lisensi dan Royalti

a. Lisensi

Istilah lisensi dalam Pengalihan Hak Cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam perundang-undangan Hak Cipta Indonesia tahun 1997. Masuknya terminologi hukum “lisensi” dalam peraturan perundang-undangan

⁴⁷ *Ibid*

Hak Cipta didasarkan pada ketentuan *Article 6 bis (1)* Konvensi Bern. Ketentuan ini diperlukan untuk memberi landasan pengaturan bagi para praktik pelisensian di bidang Hak Cipta, sebagaimana dikenal dalam paten dan merek. Prinsip dasar yang dianut ialah kecuali diperjanjikan lain, lisensi selalu bersifat noneksklusif. Artinya, jika tidak ada perjanjian lain, maka Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.⁴⁸

Lisensi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik hak terkait terhadap pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu”.⁴⁹

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak Kekayaan Intelektual yang dapat diberikan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagai pemberi lisensi kepada penerima lisensi dalam jangka waktu tertentu, agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan Hak Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan

⁴⁸ OK. Saidin., *Op.cit*, hlm. 282

⁴⁹ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang juga dikenal dengan *license fee*.⁵⁰

Adapun ketentuan tentang lisensi ini yang berkaitan dengan perlindungan ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan tertentu, orang lain dapat memanfaatkan Hak Cipta dengan persetujuan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Cara pemberian persetujuan itu adalah dengan mengadakan perjanjian lisensi (*license agreement*) antara pemberi lisensi (*licensor*) dengan penerima lisensi.⁵¹

Selanjutnya, tenggang waktu perjanjian lisensi itu berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. Lazimnya, dalam perjanjian lisensi memuat kewajiban kedua belah pihak dan sejalan dengan itu menimbulkan hak pula kepada keduanya. Hak yang akan diterima oleh Pencipta sebagai pihak pemilik Hak Cipta berhak menerima royalti atas lisensi yang diberikannya kepada penerima lisensi. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan lisensi tersebut disertai dengan kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu lisensi.⁵²

Perjanjian lisensi tidak boleh dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta apabila perjanjian itu dapat mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia dan menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas

⁵⁰ Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis Lisensi, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal, 10.

⁵¹ Otto Hasibuan, *Op.cit*, hlm. 124

⁵² OK. Saidin., *Op. Cit*, hlm. 286

ciptaannya.⁵³ Untuk kepentingan pembuktian dan publikasi perjanjian lisensi harus dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Pendaftaran perjanjian lisensi juga dimaksudkan agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.⁵⁴

b. Royalti

Terminologi royalti di bidang musik atau lagu adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola Hak Cipta, berbentuk uang kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis. Para pemilik hak perbanyakan (*mechanical rights*) adalah “Pencipta”, orang-orang di bawah ini adalah para pemilik hak perbanyakan:⁵⁵

- 1) Penulis, misalnya, lirik pada rekaman;
- 2) Komposer musik;
- 3) Penerbit musik (*publisher*) dan sering pula juga *sub-publisher*.

Publisher adalah penerima hak dari penulis lagu dan/atau komposer melalui kontrak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan. Sedangkan *sub-publisher*, jika ada, adalah ditunjuk/dikuasakan oleh *publisher* dengan tugas mempublikasi ciptaan secara lokal.

⁵³ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Pasal 82 ayat (1) dan (3)

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 83 ayat (1) dan (3)

⁵⁵ Hendra Tanu Admadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Cet.1-, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal 293-294.

Royalti merupakan inti dari pada Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Terkait. Adanya royalti menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait, sekaligus memberikan gairah (motivasi) kepada Pencipta dan Pemegang Hak Terkait untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru atau untuk berkarya. Tanpa royalti, tidak ada penghargaan yang patut kepada Pencipta dan Pemegang Hak Terkait dan akibatnya proses Penciptaan atau kreativitas akan mandek atau terhambat.⁵⁶

Secara umum royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna Hak Cipta atau produk Hak Terkait kepada Pencipta dan Pemegang Hak Terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan Ciptaan atau produk Hak Terkait. Jumlah pembayaran royalti biasanya berdasarkan kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis.⁵⁷

Dalam *WIPO Glossary of Terms of The Law of Copyright and Neighboring Rights* disebut pengertian royalti sebagai berikut: “*Generally understood as a particular kind of author’s fee representing the author’s share in returns from the use of his work. It is usually agreed upon in cases of distribution of reproduced copies of the work or repeated performances of it. A royalty is generally fixed as percentage of retail price of publication or of the gross box office revenues of the theater; it is paid to author periodically according to the number of copies sold or of performances given*”.⁵⁸ Artinya,

⁵⁶ Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Alumni, hlm. 164

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 165

⁵⁸ *Ibid.*

secara umum dapat dipahami sebagai jenis biaya tertentu untuk Pencipta yang mewakili bagian Pencipta sebagai imbalan dari penggunaan karyanya. Biasanya disetujui dalam kasus-kasus distribusi salinan karya yang direproduksi atau dipertunjukkan ulang. Royalti umumnya ditetapkan sebagai pencatatan harga eceran dari publikasi atau dari pendapatan kotor dari bioskop; royalti dibayarkan kepada Pencipta secara berkala sesuai dengan jumlah salinan terjual atau pertunjukan yang diberikan.

Untuk memperoleh royalti atas penggunaan suatu karya Pencipta oleh pihak lain harus didahului dengan pemberian lisensi. Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi (*licensor*) berhak untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negoisasi para pihak. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas penggunaan karya ciptaannya.⁵⁹

7. LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

a. Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional merupakan Lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa “Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh

⁵⁹ Widjaja, Gunawan, *Op. Cit.*, hlm. 20

Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola Hak Ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.⁶⁰

Lembaga Manajemen Kolektif merupakan hal yang baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang pendahulunya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak ada ketentuan secara khusus yang mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif. Namun nyatanya, menarik untuk diperhatikan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia sudah banyak lembaga atau institusi yang berperan layaknya fungsi dari Lembaga Manajemen Kolektif untuk bidang lagu atau musik yang dibentuk. Diantaranya adalah KCI (Karya Cipta Indonesia), RAI (Royalti Anugerah Indonesia), WAMI (Wahana Musik Indonesia), AISIRINDO (AS Industri Rekaman Indonesia), dan PRISINDO (*Performers Right Society of Indonesia*).⁶¹

b. Kewenangan dan Peran LMK

Kelahiran Lembaga Manajemen Kolektif ini dimaksudkan untuk melindungi hak Pencipta dan Pemegang Hak Terkait khususnya dalam karya lagu dan musik. Kerap kali dalam praktek karya cipta lagu dan musik itu ditampilkan di Lembaga Penyiaran baik lembaga siaran elektronik (yang bersifat *visual*) maupun lembaga siaran yang dikelola oleh radio-radio pemerintah dan swasta. Para Pemegang Hak Cipta musik dan lagu yang

⁶⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 22

⁶¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt517fd780019e8/pro-kontra-eksistensi-lembagamanajemen-kolektif>, diakses tanggal 14 Juli 2017, Pukul 20:14.

ditampilkan dalam siaran tersebut diiringi dengan iklan-iklan yang bersifat komersial, tentu saja memanfaatkan hasil karya cipta lagu dari Pencipta atau Pemegang hak. Disinilah letak peran LMK dalam menghimpun atau mengumpulkan sebahagian dari penghasilan lembaga siaran tersebut yang disisihkan oleh lembaga yang memanfaatkan karya cipta musik dan lagu tersebut. Selanjutnya, LMK akan mendistribusikan dana yang dihimpun itu kepada para Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait.⁶²

Aktivitas Lembaga Manajemen Kolektif ini adalah semata-mata untuk mewakili kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan karenanya Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Untuk mendapatkan izin, LMK harus mengajukan permohonan kepada Menteri yang bersangkutan.⁶³ Syarat-syarat izin operasional yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.28 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- 2) Mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti;
- 3) Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta dan paling sedikit 50 (lima

⁶² OK. Saidin., *Op. Cit*, hlm. 325-326

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op. Cit.*, Pasal 88 ayat (2)

puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;

- 4) Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti; dan
- 5) Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Dalam kaitannya dengan hal di atas, pengelolaan royalti Hak Cipta di bidang lagu atau musik LMK Nasional harus merepresentasikan dirinya sebagai wakil dari kepentingan Pencipta dan kepentingan pemilik Hak Terkait. Jadi LMK harus ada dalam dua bentuk yaitu, bentuk LMK untuk kepentingan Pencipta dan bentuk LMK untuk kepentingan pemilik Hak Terkait. Untuk melakukan hal tersebut, kedua LMK itu wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dan harus sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Kata “kelaziman” dan “keadilan” yang dimaksudkan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 adalah sebagai penekanan pada penegakan prinsip atau asas hukum kepatutan dan prinsip atau asas hukum keadilan. Kata “lazim” menunjukkan ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat, misalnya tidaklah patut atau tidaklah pantas jika royalti yang didapat dari pengelolaan LMK itu lebih banyak

dinikmati oleh LMK daripada yang dinikmati oleh para Pencipta atau Pemegang Hak Terkait.⁶⁵

Berbicara mengenai peran LMK dalam pelaksanaan penggunaan atau pengumuman lagu atau musik oleh usaha komersil dapat terlihat dalam fungsi LMK sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Posisinya adalah mewakili para Pencipta atau Pemegang Hak dalam melakukain *bargaining* atau mengikat kerja sama dengan para pengguna lagu atau musik (*user*);
- 2) Kontribusinya adalah membantu Pencipta lagu atau musik mewujudkan hak-hak ekonominya dan memastikan supaya setiap pengekploitasian Ciptaan lagu atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandasi lisensi pemakaian lagu atau musik.

Sesuai dengan kontribusinya ini, LMK memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk:

- 1) Memberi lisensi penggunaan lagu atau musik kepada *user*;
- 2) Menetapkan tarif royalti penggunaan lagu atau musik atau membuat kesepakatan dengan *user* tentang tarif royalti dan cara pembayaran royalti.
- 3) Memungut royalti dari *user*;

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 327

⁶⁶ Bernard Nainggolan, *Op. Cit.* hlm. 176-177

- 4) Mendistribusikan royalti kepada para Pencipta atau Pemegang Hak lagu atau musik yang diwakilinya berdasarkan sistem yang adil;
- 5) Mengawasi penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum manakala terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak berlandaskan lisensi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menerapkan prinsip atau asas transparansi dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.⁶⁷

Untuk menjaga agar distribusi royalti itu benar-benar sesuai dengan kelaziman dan keadilan, maka LMK hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Namun demikian, pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya LMK berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, LMK dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.⁶⁸ Pertimbangan terakhir ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan

⁶⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op. Cit.*, Pasal 90.

⁶⁸ *Ibid*, Pasal 91.

kepada LMK yang baru didirikan. Tentu saja sebagai suatu lembaga yang baru memerlukan dana yang cukup besar juga untuk persiapan sarana fisik dan non fisik dan terhadap tenaga-tenaga sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Lembaga Manajemen Kolektif.

Setiap tahunnya Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif. Jika dalam evaluasi Menteri, Lembaga Manajemen Kolektif tidak memiliki persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan, maka izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif tersebut dapat dicabut oleh Menteri yang terkait atau bersangkutan.⁶⁹

D. Bisnis Aplikasi Musik Online Pada Jaringan *Internet*

Lima Aplikasi *Streaming* Musik *Online* Terbaik di *Smartphone*:

1. ***Joox Music***, lagu dapat diunduh dan didengarkan secara *offline*.



Gambar 2. 1 Logo Aplikasi *Joox*.


Aplikasi *Joox Music* memang sudah cukup populer di Indonesia. *Joox Music* menawarkan fitur dimana para penggunanya dapat mendengarkan lagu

⁶⁹ *Ibid*, Pasal 92.

secara *online* tanpa harus repot-repot men-*download* lagunya terlebih dahulu. Aplikasi ini juga memberikan rekomendasi lagu terpopuler dan lagu terbaik untuk penggunanya. Selain bisa digunakan untuk *streaming*, lagu pada *Joox Music* ini juga dapat diunduh secara gratis lalu didengarkan secara *offline*. *Joox Music* bisa digunakan secara gratis atau dengan membeli versi *premiumnya*, agar bisa menikmati fitur-fitur yang lebih mumpuni.

Berikut spesifikasi jika men-*download* aplikasi *Joox*:⁷⁰

- Akses Gratis: Ada, namun akses lagu terbatas
 - *Free Trial*: 30 Hari
 - Berlangganan (*Premium*): Rp. 25.000/minggu atau Rp. 49.000/bulan
 - Keuntungan berlangganan (*premium*): akses tanpa batas, diputar *offline*, dan ada fitur lirik lagu.
2. *Spotify*, memiliki koleksi musik yang lebih *up-to-date*.



Gambar 2. 2 Logo Aplikasi Musik Spotify

Spotify hampir mirip dengan aplikasi *Joox Music*. Kehadiran Spotify juga langsung mendapat sambutan yang sangat baik dari para penikmat musik di

⁷⁰ <https://inet.detik.com/compare-it/d-3427188/spotify-vs-joox-mana-lebih-asyik>, diakses pada tanggal 16 agustus 2019, pukul: 22:28

Indonesia, karena memiliki koleksi musik yang sangat *up-to-date* dan sangat lengkap. Selain itu, Spotify juga bisa digunakan secara gratis atau *premium*, untuk bisa menikmati fitur-fitur yang lebih mumpuni lainnya.

Berikut spesifikasi jika men-*download* aplikasi Spotify:⁷¹

- Akses Gratis: Ada, dengan iklan.
 - *Free Trial*: 30 Hari
 - Berlangganan (*Premium*): Rp. 49.990/bulan
 - Keuntungan berlangganan (*premium*): Akses tanpa batas, dapat diputar *offline*.
3. **Soundcloud**, pengguna dapat meng-*upload* lagu buatan sendiri.



Gambar 2. 3 Logo Aplikasi *Soundcloud*

Soundcloud memang sudah hadir lebih dulu dibandingkan *Joox* dan Spotify. Selama ini, *Soundcloud* dikenal sebagai salah satu situs untuk mengunggah musik yang dihasilkan oleh para musisi mulai dari musisi amatir hingga profesional. Di *SounCloud*, para penggunanya bisa meng-*upload* lagu buatan mereka sendiri agar pengguna lainnya bisa mendengarkan lagu yang di

⁷¹ *Ibid.*

upload tadi. Dengan kata lain, aplikasi *Soundcloud* pun seringkali dianggap sebagai “*Youtube*” untuk musisi yang ingin mengunggah lagu tanpa *video*. *Soundcloud* menyediakan banyak format lagu yang bisa di-*upload*, seperti MP3, WAV, FLAC, AAC, dan WMA.

Berikut spesifikasi jika men-*download* aplikasi *Soundcloud*:⁷²

- Akses Gratis: Ada, tapi kualitas suara tergantung dari format para musisi yang mengunggah lagu atau musiknya dan lagu terbatas.
 - *Free Trial*: Ada batas waktu untuk mengunggah sebuah proyek atau lagu.
 - Berlangganan (*Premium*): Rp. 140.000/bulan.
 - Keuntungan berlangganan (*premium*): Akses tanpa batas, dapat diputar *offline*, bisa mengunggah lagu pribadi tanpa harus melewati banyak prosedur dan daftar lagu sampai 125 juta yang rilis di *Soundcloud*. Mengapa lebih banyak dibandingkan dengan aplikasi yang lain karena pengguna *Soundcloud* tidak hanya menggunakan fitur untuk mendengarkan lagu orang lain, fitur lainnya karena setiap pengguna *Soundcloud* dapat mengunggah lagu pribadi dan lagu *cover*.
4. ***Musixmatch***, menyediakan lirik lagu yang sedang didengar.



Gambar 2. 4 Logo Aplikasi Musik *Musixmatch*

Musixmatch merupakan aplikasi yang juga menyediakan fitur untuk

⁷² <https://www.mldspot.com/techno/2016/04/12/selamat-tinggal-soundcloud-gratis-karena-tidak-ada-yang-gratis-di-dunia>, diakses pada tanggal 16 agustus 2019, pukul: 22:33

mendengarkan lagu-lagu favoritmu secara *online*. Selain itu, bisa mendengarkan lagu sambil menyanyi karena *Musixmatch* menyediakan lirik lagu yang ingin dinyanyikan juga. Itulah tadi empat aplikasi *streaming* musik *online* terbaik yang juga bisa digunakan saat ini. Keempat aplikasi tersebut menyediakan berbagai *genre*/aliran musik seperti *pop*, *indie*, *rock*, dan lain-lain.

Berikut spesifikasi jika men-*download* aplikasi *Musixmatch*:⁷³

- Akses Gratis: Ada, dengan iklan.
- *Free Trial*: -
- Berlangganan (*Premium*): -
- Keuntungan berlangganan (*premium*): -

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum⁷⁴. Aktivitas manusia menjadi sangat terbantu dengan fasilitas atau kemudahan yang diberikan oleh perkembangan teknologi informasi. Selaras dengan itu, selain dampak positif yang diberikan perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif sehingga diperlukan pengaturan yang lebih lanjut.

⁷³ <https://about.musixmatch.com/community/guidelines>, diakses pada tanggal 07 Desember 2019, pukul: 19:46

⁷⁴ Djaja, 2010, *Ermansjah Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Eletrik*, pustaka timur, hal. 9

Kenyataannya, selain berbagai inovasi dan kemudahan yang diberikan, jaringan *internet* juga menjadi tempat berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran termasuk diantaranya pelanggaran Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta dalam jaringan *internet* banyak terjadi bahkan dalam skala global. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan banyak bentuk ciptaan yang berwujud atau dipindah wujudkan kedalam bentuk *digital* kemudian disebarluaskan dalam jaringan *internet*. Contoh, pelanggaran Hak Cipta dalam media *internet* diantaranya adalah pembajakan lagu dan film. Untuk saat ini banyaknya pelanggaran Hak Cipta di dunia sering terjadi khususnya di *internet*. Banyaknya orang sering men-*download* lagu-lagu secara gratis tanpa di kenakan biaya atau download dari *website* seperti *Google* dan *Youtube* sehingga menyebabkan kerugian ekonomi bagi setiap Negara.

Pengaturan perlindungan Hak Cipta musik tentang media *internet* yang diatur dalam perundang-undangan yang ada diyakini belum cukup mampu memberikan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada Pencipta lagu atau pemegang hak. Karena dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, cerdasnya masyarakat dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi, dan tidak adanya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat mengenai Hak Cipta serta kurangnya ketegasan pemerintah dalam penegakkan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Inilah yang menjadi dasar seringnya terjadi pelanggaran Hak Cipta.